



MEMBEDAH PUTUSAN PTUN JAKARTA NO.230/G/TF/2019/PTUN-JKT TERKAIT PERLUASAN KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENGENAI TINDAKAN FAKTUAL

**Alqoni'atuz Zakiyatur Ramadhani*, Lapon Tukan Leonard,
Kartika Widya Utama**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: alqoniattuzakiyatur@students.undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perluasan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu mengenai Tindakan Faktual. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tindakan Faktual ialah tindakan-tindakan yang tidak ada kaitannya dengan hukum dan karena itu tidak menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Eksekusi pada perkara Tindakan Faktual pun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 116 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai Tindakan Faktual ialah Eksekusi Otomatis, yang berarti bahwa apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka Tindakan Faktual yang menjadi objek perkara dari putusan tersebut menjadi perbuatan yang melawan hukum dan terdugat dilarang untuk melakukan Tindakan Faktual tersebut lagi.

Kata Kunci : Peradilan Tata Usaha Negara, Tindakan Faktual, Eksekusi Putusan

Abstrack

This study aims to find out about the expansion of the absolute authority of the State Administrative Court since the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, namely Factual Actions. The research method used in this paper is normative juridical research and uses the types of primary data and secondary data, the research specifications in this paper are analytical descriptive and use qualitative analysis methods. The results of this study indicate that factual actions are actions that have nothing to do with the law and therefore do not cause certain legal consequences. The execution of factual action cases is also in accordance with the provisions stipulated in article 116 of the State Administrative Court Law. Where the execution of the decision of the State Administrative Court regarding Factual Actions is Automatic Execution, which means that if the decision has permanent legal force then the factual action which is the object of the case of the decision becomes an act that is against the law and the defendant is prohibited from carrying out the factual action again.

Keyword : State Administrative Court, Factual Action, Execution of Decision

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, pengelolaan negara dengan melalui pemerintahan harus sesuai dengan hukum.¹ Pengelolaan pemerintahan berdasarkan pada hukum

¹ Hendrik Salmon, 2010, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4 Oktober-Desembe 2010, hlm.1



serta Asas-asas Pemerintahan yang Baik. Pemerintah merupakan perangkat kelengkapan negara, yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan suatu urusan negara dalam bentuk tindakan maupun dalam bentuk perbuatan administrasi pemerintahan. Perbuatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertentangan dengan hukum dapat mengakibatkan suatu perkara tata usaha negara. Dan apabila telah terjadi suatu perkara tata usaha negara maka yang memiliki kewenangan untuk mengadili nya ialah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal 47 tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Namun, pada tahun 2014 sejak disahkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan mengadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi pengaturan baru di bidang hukum administrasi negara sebagai hukum materiil dibidang hukum administrasi negara dan sebagai dasar hukum pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai percobaan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan pengujian dan pemeriksaan suatu objek gugatan.

Pemerintah sebagai perangkat kelengkapan negara, mempunyai kewenangan dalam melaksanakan suatu urusan negara dalam bentuk keputusan maupun dalam bentuk perbuatan administrasi pemerintahan. Perbuatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertentangan dengan hukum dapat mengakibatkan suatu perkara tata usaha negara, yang menyangkut badan usaha perdata atau orang dengan pejabat atau badan tata usaha negara, baik di daerah ataupun di pusat, sebagai hasilnya dikeluarka keputusan tata usaha negara, termasuk perkara pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pemerintah, menjadi objek sengketa tata usaha negara. Dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara mengikat pada orang yang dituju Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Karena, unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga menjadi identitas, yaitu ketetapan tertulis yang bersifat individual, konkret dan final. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, tidak memerlukan persetujuan lagi dan dituju untuk seseorang. Akan tetapi, ketika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dirasa merugikan pihak tertuju yaitu badan hukum perdata atau orang, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat perluasan arti objek sengketa Tata Usaha Negara. Dikatakan



terdapat perluasan arti objek sengketa Tata Usaha Negara sebab dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diuraikan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang wajib dimaknai, yaitu :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Unsur-unsur objek perkara ini terjadi perluasan jika dibandingkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang ada pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya. Dimana Unsur Keputusan Tata Usaha Negara pada huruf (a) pasal 87 ini memberikan tambahan “tindakan faktual”. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Salah satu contoh ketika masuk gugatan tentang Tindakan Faktual Pemerintah yang akan dipaparkan penulis seperti berikut : Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt dengan pihak penggugat adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) yang semua nya diwakilkan Kuasa Hukum nya melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang semua nya diwakili oleh Jaksa Agung yang dimana objek sengketa tersebut ialah Tindakan Pemerintahan pelambatan akses/*bandwidth* atau *throttling*, Pemutusan akses data internet dan/atau pemblokiran layanan secara menyeluruh, dan Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemutusan akses internet dan/atau pemblokiran layanan data di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Dalam Putusan tersebut, gugatan dari para penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dikarenakan Tindakan Faktual Pemerintah tersebut merugikan masyarakat di beberapa daerah pada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif ini terkandung pengertian bahwa pendekatan yuridis normatif atau pemeriksaan hukum doktrinal merupakan penelitian Pustaka acuan, yaitu investigasi terhadap data sekunder. Adapun spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis ini merupakan penjabaran data yang tidak memakai angka-angka tetapi memberikan suatu deskripsi, gambaran, penjelasan, sekaligus analisa atas segala penemuan



dalam penelitian.² Metode Analisis pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini ialah penelitian yang analisis datanya memakai pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka - angka tetapi kata-kata verbal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ciri-Ciri Tindakan Faktual yang Dapat Diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan perundangan yang pertama kali mengatur tentang pengaturan pemerintahan agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dan harapan serta sebagai pedoman dan landasan bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan juga sebagai hukum administrasi materiil Peradilan Tata Usaha Negara.³ Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara sebagai akibat diterbitkan keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara baik di tingkat daerah maupun pusat. Kewenangan ini tumbuh seiring dengan praktek pengelolaan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbul lembaga negara yang mendukung dilaksanakannya pemerintahan.⁴

Objek perkara Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ialah penetapan tertulis berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat final, individual dan konkret, serta menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata atau seseorang. Kemudian pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan makna keputusan tata usaha negara pada pasal 87 huruf a, yaitu "Penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual" Sehingga berdasarkan pasal tersebut maka keputusan tata usaha negara menjadi luas, yang semula keputusan tertulis saja menjadi keputusan yang tidak tertulis atau dalam hal ini ialah Tindakan Faktual.

Sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, perkara tindakan faktual dimana pemerintah melakukan suatu perbuatan dan melanggar hak subjektif orang lain serta ada kerugian yang dirasakan masyarakat maka permasalahan tersebut bukan dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara melainkan ke Peradilan Umum untuk diselesaikan

² Ani Purwanti, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Lanjutan*, Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6

³ Aju Putrijanti, 2015, *Kewenangan Serta Objek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015, hlm 425.

⁴ *Ibid.*



dan Peradilan Umum mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal tersebut. Hal ini diketahui pada perkembangan yurisprudensi perkara-perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang tertuang pada Pasal 1365 KUHPerdara.⁵

Adapun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana *dalam* pasal 85 yang mengatur mengenai ketentuan peralihan menyebutkan:

1. Pengajuan gugatan perkara Administrasi Pemerintahan yang sudah terdaftar pada pengadilan umum namun belum diperiksa, dengan adanya Undang-Undang ini diberikan dan dikerjakan oleh Pengadilan.
2. Pengajuan gugatan perkara Administrasi Pemerintahan yang sudah terdaftar pada pengadilan umum dan telah diperiksa, dengan adanya Undang-Undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan umum.
3. Putusan pengadilan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan umum yang memutus

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, gugatan perdata mengenai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang sebelumnya menjadi kompetensi peradilan negeri, selanjutnya dialihkan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengertian dari Tindakan Pemerintah ini tidak secara langsung disebutkan dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai undang-undang yang pertama kali mengatur perluasan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Administrasi mengatur mengenai Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan ialah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pasal inilah yang kemudian digunakan untuk mengetahui mengenai Tindakan Faktual yang menjadi objek sengketa pada kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha negara.

Sejak diaturnya Undang-undang Administrasi Pemerintahan tersebut memang benar kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha mengalami perluasan, namun hukum beracara dalam mengadili sengketa Tindakan Faktual tersebut belum ada yang mengaturnya. Hal ini dikarenakan pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karenanya, Mahkamah Agung Mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

⁵ Indroharto, 1995, *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, hlm 15-16.



Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga diatur mengenai Tindakan Pemerintahan, yakni perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 ini maka menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili kasus terkait Tindakan factual.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Tata usaha Negara Semarang, yakni bapak Ridwan Akhir, S.H., M.H., beliau berpendapat bahwa gugatan mengenai Tindakan Faktual yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai ciri-ciri berikut ini :

1. Tidak ada keputusan tertulis
2. Tidak menimbulkan akibat hukum
3. Melanggar kepentingan masyarakat atau badan hukum
4. Tindakan yang dilakukan adalah Tindakan administrasi pemerintahan
5. Dilakukan oleh pejabat pemerintah atau yang disamakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara

Pada kasus “Pencabutan akses internet secara menyeluruh di Papua” dengan Nomor Putusan 230/G/TF/2019/PTUN-JKT dimana Penggugatnya ialah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia tenggara (SAFAnet) serta Tergugatnya ialah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang semuanya, baik para penggugat dan para tergugat, memberikan Kuasa Khusus kepada para Advokat mereka. Adapun Objek Sengketa pada kasus itu ialah sebagai berikut :

1. Tindakan Pemerintahan pelambatan akses/bandwidth atau Throttling di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;

2. Tindakan Pemerintahan yaitu pemutusan akses internet secara menyeluruh dan/atau pemblokiran layanan data di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;

3. Tindakan Pemerintahan yaitu pemutusan akses internet dan/atau memperpanjang pemblokiran layanan data di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;



Setelah melakukan pemeriksaan di persidangan dan telah ditemukan fakta-fakta persidangan serta telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

- 1) Tindakan Pemerintahan pelambatan akses/*bandwidth* atau *Throttling* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;
- 2) Tindakan Pemerintahan yaitu pemutusan akses internet secara menyeluruh dan/atau pemblokiran layanan data di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;
- 3) Tindakan Pemerintahan yaitu pemutusan akses internet dan/atau memperpanjang pemblokiran layanan data di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;

Adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Dari amar putusan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Objek gugatan pada putusan 230/G/TF/2019/PTUN-JKT ialah Tindakan Pemerintahan yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 87 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Sejak disahkannya Undang-undang Administrasi Pemerintahan maka kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara, mulanya berdasarkan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah mengadili Perkara Tata Usaha Negara yang muncul dalam ranah Tata Usaha Negara antara badan



hukum perdata atau orang dengan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, baik di daerah ataupun di pusat sebagai akibat diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Tindakan dan/atau Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ke Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Pasal 1 angka 18 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara, tetapi juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ialah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perluasan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Tindakan Faktual muncul pertama kali pada tahun 2014 sejak disahkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara baru dapat menangani kasus Tindakan Faktual pada Tahun 2019 sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

B. Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Terkait Kasus Tindakan Faktual

Kehadiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberi pengaruh di era globalisasi ini bagi masyarakat luas, terlebih dalam hal melindungi hak-hak yang dimiliki masyarakat. Dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Termasuk juga di dalamnya untuk mendesak pejabat tata usaha negara yang bersalah sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjalankan isi putusan tersebut.⁶

Putusan hakim ialah suatu pemberitahuan oleh hakim sebagai Pejabat negara yang berwenang untuk itu, disebutkan pada persidangan dan bertujuan untuk

⁶ Dani Habibi dan Winda Nuryani, 2020, *Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN*, Jurnal TIN : Terapan Informasi Nusantara, Vol. 1 No. 5, Oktober 2020, hlm 300



menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak.⁷ Berdasarkan Pasal 113 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diketahui adanya 2 (dua) macam putusan, yakni Putusan Akhir dan Putusan Sela atau putusan yang bukan akhir. Putusan yang dibacakan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan apa yang ditulis, karena apabila terjadi perbedaan maka akan berakibat batal demi hukum, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijalankan dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.⁸ Suatu putusan pengadilan dapat dikatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut sudah berupa putusan final dimana putusan tersebut sudah tidak dapat dilajukan upaya hukum lagi oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, baik upaya banding, kasasi, ataupun pada pengadilan tingkat pertama dimana para pihak tidak keberatan dengan putusan tingkat pertama tersebut.⁹

Amarullah Sali¹⁰ mengatakan bahwa: “Berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum secara praktis bergantung pada dapat atau tidaknya dilaksanakan setiap putusannya yang telah berkekuatan hukum pasti. Oleh karena itu juga yang menjadi tolak ukur hukum itu dapat dinilai ialah dari dapat dilaksanakannya setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu dan benar-benar ada”. Jika dikahubungkan dengan proses penyelesaian perkara Tata Usaha Negara, yang mana pada tahap akhir proses penyelesaian perkara Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaksanaan atau eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum pasti. Eksekusi bermakna dijalankannya putusan oleh atau dengan bantuan pihak lain diluar para pihak yang bersengketa. Hakikat dari eksekusi adalah perwujudan dari kewajiban pihak tergugat yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum didalam Putusan tersebut.¹¹

Metode eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, terbagi berdasarkan masa sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yakni ketentuan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, masa berlakunya Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004, serta masa berlakunya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni :

1. Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

⁷ Harahap, Zairin, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 71.

⁸ Dezonda Rosiana P, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi*, Jurnal SASI Vol. 25 No. 1, Januari – Juni 2019, hlm 95

⁹ M. Afifudin Soleh, 2018, *Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2018, hlm 21.

¹⁰ Salim Amarullah, 2000, *Peranan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pengawasan Yusticial Terhadap Pemerintah Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dari Suatu Negara Hukum*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, Departemen Kehakiman, hlm 26.

¹¹ Dezonda Rosiana P, *Op.Cit*, hlm 94.



Diatur dalam pasal 116 dimana eksekusi yang berlaku ialah eksekusi otomatis jika setelah 4 bulan sejak putusan dibacakan namun tergugat tidak juga melaksanakan putusan tersebut maka Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak memiliki hukum lagi. Pada undang-undang ini juga mengatur apabila dalam putusan memerintahkan tergugat untuk melakukan suatu kewajiban namun tergugat tak kunjung melaksanakannya maka, atas pengajuan dari penggugat ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan kepada atasan tergugat menurut jenjang jabatan. Dalam undang-undang inipun juga diketahui bahwa Presiden dapat turut andil dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.

2. Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

Pada undang-undang ini mengalami perubahan pada pasal 116 dimana mengenai eksekusi otomatis tetap berlaku, namun ketentuan mengenai pengajuan kepada atasan tergugat berdasarkan jenjang jabatan apabila tergugat tidak kunjung melakukan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dihapus. Pada undang-undang ini mulai diatur mengenai Upaya Paksa berupa pemberian Uang Paksa dan juga Sanksi Administratif serta juga dapat dicetak pada media cetak setempat apabila tergugat tidak kunjung melaksanakan putusan terkait. Ketentuan mengenai Presiden yang turut andil dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara juga sudah dihapus.

3. Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

Pada undang-undang ini Pasal 116 mengalami perubahan lagi, dimana ketentuan eksekusi otomatis yang semula 4 bulan sejak putusan dibacakan menjadi 60 hari kerja sejak putusan dibacakan. Pengajuan kepada jenjang jabatan juga tidak disebutkan lagi pada undang-undang ini. Upaya Paksa berupa uang paksa, sanksi administrative dan dicetak pada media massa setempat tetap dipertahankan pada undang-undang ini. Adapun pada undang-undang ini tidak hanya presiden yang turut andil dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun Lembaga Perwakilan Rakyat juga turut andil dalam eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat pemerintahan.

Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengalami perubahan yang cukup penting pada ranah penegakan hukum administrasi, terlebih lagi dengan tertulisnya pelaporan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat politik. Perubahan tersebut secara yuridis formal telah memberikan upaya pemaksa atau kekuatan bagi Pengadilan untuk mewujudkan putusannya. Namun ketentuan tersebut, baru menjadi landasan atau dasar-dasar pokok, karena metode pengaturannya masih



menanti aturan lebih lanjut pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaannya sehingga aturannya belum jelas.

Selain itu, pemberian upaya paksa berupa pemberian sanksi administratif dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) serta pengumuman (publikasi) di media massa yang semula menjadi pengganti eksekusi hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 116 tetap dipertahankan di Pasal 116 perubahan kedua tahun 2009. Hanya saja, diberikan tambahan mengenai metode pemberian sanksi administratif dan pembayaran uang paksa serta dicetak pada media massa setempat yang pada ayat (7) memberikan perintah untuk diatur lebih lanjut (*delegated legislation*) melalui peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hingga jurnal ini ditulis, belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut mengenai besaran uang paksa, tata cara pelaksanaannya, media cetak apa yang digunakan, dan apakah mencantumkan data diri tergugat secara keseluruhan atau hanya jabatannya saja.

Pada kasus “Pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua” dengan Nomor Putusan 230/G/TF/2019/PTUN-JKT dimana Penggugatnya ialah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia tenggara (SAFAnet) serta Tergugatnya ialah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang semuanya, baik para penggugat dan para tergugat, memberikan Kuasa Khusus kepada para Advokat mereka. Dari amar putusan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Adapun putusan tersebut telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap karena baik para penggugat maupun para tergugat tidak lagi mengajukan upaya hukum apapun lagi. Eksekusi pada putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, ialah merupakan Eksekusi Otomatis. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, hanya putusan Pengadilan yang *inkracht* atau telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang dapat dijalankan. Oleh karenanya, putusan tersebut tidak diajukan banding dan para pihak tidak keberatan dengan putusan tersebut maka putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa apabila tergugat enggan mematuhi putusan tersebut maka Objek yang disengketakan tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Objek sengketa pada putusan 230/G/TF/2019/PTUN-JKT ialah Tindakan Pemerintahan, maka tidak diperlukan eksekusi dengan upaya paksa, dicetak di media massa, atau Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat turut campur tangan apabila Tergugat enggan melaksanakan putusan tersebut. Hal ini dikarenakan Tindakan Pemerintahan sudah otomatis tidak diperbolehkan untuk dilakukan lagi karena merupakan perbuatan melanggar hukum. Ditambah juga Tindakan Pemerintahan pada putusan tersebut dilakukan pada bulan September 2019 adapun putusannya diucapkan dalam sidang yang terbuka bagi umum bulan Juni 2020.



Yang berarti bahwa perbuatan tersebut telah terjadi atau telah selesai pada saat putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT dibacakan. Atas penjelasan diatas, Para Penggugat mengajukan Gugatan Tindakan Faktual tersebut, sebagai bentuk peringatan kepada Pemerintahan agar dalam bertindak lebih berhati-hati lagi agar tidak merugikan masyarakat. Dan sengan adanya putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT diharapkan tidak ada lagi perbuatan Pemerintahan yang melakukan Pemutusan Internet secara keseluruhan seperti yang terjadi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat karena hal tersebut mengganggu ketertiban masyarakat dan merugikan masyarakat khususnya pada masyarakat di Provinsi papua tempat terjadinya sengketa tersebut.

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

:

1. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka membuat perluasan kompetensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya dalam hal Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak dijelaskan pengertian mengenai Tindakan Faktual itu apa. Namun pada pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan mengenai Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan mengenai Tindakan pemerintahan juga dicantumkan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Hal ini sesuai dengan objek sengketa pada putusan nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT dimana pada kasus tersebut objek sengketanya ialah Tindakan Pemerintahan pelambatan akses/*bandwidth* atau *throttling*, Tindakan Pemerintahan yaitu pemutusan akses internet secara menyeluruh dan/atau pemblokiran layanan data, Tindakan Pemerintahan yaitu pemutusan akses internet secara menyeluruh dan/atau memperpanjang pemblokiran layanan data dimana semuanya dilakukan di beberapa Kota/Kabupaten Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam putusan tersebut disebutkan “Tindakan Pemerintahan” yang dituju termasuk tindakan Pejabat Pemerintahan/penyelenggara negara lainnya dengan melaksanakan perbuatan konkret sesuai Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, sehingga pada amar putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.



2. Pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai sengketa Tindakan Faktual ialah berdasarkan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana eksekusi pada putusan perkara Tindakan Faktual ialah bersifat Eksekusi Otomatis. Yang berarti, jika dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Perbuatan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa ialah merupakan perbuatan melawan hukum, maka setelah putusan *inkracht*, Tindakan yang menjadi objek sengketa tersebut sudah otomatis menjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dan kepada Tergugat sudah tidak boleh melakukan perbuatan yang disengketakan tersebut.

Pada Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, eksekusi yang dilakukan merupakan eksekusi otomatis. Hal ini dikarenakan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Tindakan Pemerintahan yang dinyatakan dalam amar putusan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan sudah otomatis tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Dan dikarenakan perbuatan tersebut juga sudah berlalu (perbuatan yang telah selesai) maka tidak perlu ada upaya eksekusi terhadap putusan tersebut lagi. Eksekusi nya hanya berupa pernyataan bahwa Tindakan Pemerintahan tersebut termasuk Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Hendrik Salmon, 2010, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4 Oktober-Desembe 2010.
- Ani Purwanti, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Lanjutan*, Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Aju Putrijanti, 2015, *Kewenangan Serta Objek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015.
- Indroharto, 1995, *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.
- Dani Habibi dan Winda Nuryani, 2020, *Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN*, Jurnal TIN : Terapan Informasi Nusantara, Vol. 1 No. 5, Oktober 2020.
- Harahap, Zairin, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo.



- Dezonda Rosiana P, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi*, Jurnal SASI Vol. 25 No. 1, Januari – Juni 2019.
- M. Afifudin Soleh, 2018, *Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2018, hlm 21.
- Salim Amarullah, 2000, *Peranan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pengawasan Yustisial Terhadap Pemerintah Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dari Suatu Negara Hukum*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, Departemen Kehakiman.